

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu perubahan secara terencana menuju arah yang lebih baik. Perumahan dan pemukiman berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan cerminan dari lingkungan sosial yang tertib, juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan berpijak pada peningkatan dan pemenuhan kebutuhan terhadap perumahan dan pemukiman, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, serta aktif berperan dalam setiap program pembangunan.

Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Dalam hal pembangunan khususnya pembangunan perumahan dan pemukiman, masyarakat berperan sebagai pelaku utama, sementara pemerintah mempunyai kewajiban sebagai pihak yang bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana kondusif.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masalah yang tidak pernah tuntas dan terselesaikan. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa kendala mulai dari mahalny harga lahan, harga material bangunan, hingga mahalny upah tukang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu kebijakan nasional dalam menghadapi permasalahan perumahan dan pemukiman tersebut, pemerintah menetapkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementrian Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Tujuan dari program ini ialah untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Jenis Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ini terdiri atas Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diartikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.
7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BPS
8. Bersungguh-sungguh mengikuti program BPS, dan
9. Dapat bekerja secara kelompok.

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari APBN. Besaran alokasi anggaran dana BPS baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru adalah berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Besaran nilai BPS per unit rumah ditetapkan sebagai berikut: PB maksimal Rp 30 juta dan PK maksimal Rp 15 juta.

Dalam melaksanakan program BPS Kementerian PUPR akan menyerahkan penyelenggaraan program kepada Dinas bagian perumahan di setiap Provinsi yang akan menerima usulan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BPS dari Bupati /Walikota, berdasarkan Persyaratan:



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Jumlah RTLH di desa/kelurahan
2. Jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan

Setelah mendapatkan usulan dari Bupati/Walikota, selanjutnya Dinas Provinsi bagian Perumahan akan melakukan verifikasi terhadap usulan bupati/walikota, berdasarkan persyaratan:

1. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota
2. Jumlah RTLH kabupaten/kota
3. Jumlah kekurangan rumah di kabupaten/kota
4. Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang perumahan

Provinsi riau juga menjadi salah satu pelaksana program BSPS dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memperoleh kuasa wewenang oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian PUPR. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau juga mengirimkan usulan penerima BSPS ke Dirjen Perumahan Swadaya Kementerian, dan menerima penetapan lokasi di beberapa Kabupaten/Kota dengan total 1739 unit. Berikut adalah peta sebaran penerima untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Dari total 1.739 unit penerima program BSPS untuk di setiap Kabupaten/Kota rincian di setiap daerah yaitu 394 unit untuk Kabupaten Kampar, 342 unit untuk Kabupaten Rokan Hulu, 297 untuk Kabupaten Indragiri Hulu, 172 unit untuk Kabupaten Siak, 164 unit untuk Kota Pekanbaru, dan 370 unit untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang masuk dalam penerima BSPS pada tahun 2016 ialah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan. Sebagai kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Rokan Hulu juga mengalami permasalahan kemiskinan karena sebagian masyarakatnya berpenghasilan rendah. Rendahnya penghasilan masyarakat ini mempengaruhi kualitas rumah masyarakat di kabupaten Rokan Hulu. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu adalah 11,05 %, yang berarti dari 568.576 jiwa penduduk Rokan Hulu 62.827 jiwa berada di bawah garis kemiskinan dan perlu menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan. (*Poros Riau.Com*). Berikut adalah tabel jumlah keluarga miskin di Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Bangun Purba	985
2	Bonai Darussalam	947
3	Kabun	672
4	Kepenuhan	682
5	Kepenuhan Hulu	497
6	Kunto Darussalam	1636
7	Pagaran Tapah Darussalam	337
8	Pendalian IV Koto	344
9	Rambah	1303
10	Rambah Hilir	1319
11	Rambah Samo	1564
12	Rokan IV Koto	1303
13	Tambusai	2736
14	Tambusai Utara	1795
15	Tandun	801
16	Ujung Batu	844
<b>Total</b>		<b>17.765</b>

*Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2014*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwasannya jumlah keluarga miskin Kabupaten Rokan Hulu dalam angka 2014 berjumlah 17.765 keluarga yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah keluarga miskin terbanyak berada pada Kecamatan Tambusai yaitu sebanyak 2.736 keluarga. Selain masalah kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu juga menghadapi permasalahan perumahan yaitu rumah tidak layak huni. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Berikut data rumah tidak layak huni di Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 1.2 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bangun Purba	182
2	Bonai Darussalam	71
3	Kabun	33
4	Kepenuhan	154
5	Kepenuhan Hulu	72
6	Kunto Darussalam	181
7	Pagaran Tapah Darussalam	49
8	Pendalian IV Koto	36
9	Rambah	340
10	Rambah Hilir	162
11	Rambah Samo	245
12	Rokan IV Koto	541
13	Tambusai	799
14	Tambusai Utara	296
15	Tandun	150
16	Ujung Batu	72
<b>Total</b>		<b>3.383</b>

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwasannya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Rokan tahun 2016 berjumlah 3.383 rumah yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah rumah tidak layak huni terbanyak berada pada Kecamatan Tambusai yaitu sebanyak 799 rumah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penerima program BSPS, ada 342 unit yang menjadi target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di 4 Desa yang terdapat di 3 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1.3 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016**

No	Kecamatan	Target	Realisasi
1	<b>Kecamatan Kepenuhan Hulu</b> 1. Desa Pekan Tebih	112	94
2	<b>Kecamatan Kepenuhan</b> 1. Desa Kepenuhan Barat 2. Desa Kepenuhan Barat Mulya	126 66	109 66
3	<b>Kecamatan Ujung Batu</b> 1. Desa Suka Damai	38	38
<b>Total</b>		<b>342</b>	<b>307</b>

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2016*

Jumlah penetapan lokasi program BSPS di Kabupaten Rokan Hulu adalah 342 unit, dengan rincian Kecamatan Kepenuhan Hulu 112 unit yaitu pada Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan 192 unit yaitu pada Desa Kepenuhan Barat 126 unit dan Desa Kepenuhan Barat Mulya 66 unit, Kecamatan Ujung Batu 38 unit yaitu pada Desa Suka Damai. Kecamatan Kepenuhan merupakan kecamatan yang menjadi target terbesar di Kabupaten Rokan Hulu, dengan Desa Kepenuhan Barat 126 rumah dan Desa Kepenuhan Barat Mulya 66 rumah. Dalam program ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbaiki kerusakan pada rumah MBR dengan memberikan bahan bangunan.

Setelah penetapan lokasi penerima program BSPS, selanjutnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat provinsi akan memberikan daftar



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima program BSPS ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu sebagai Tim Teknis yang dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dari provinsi. Untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi. Untuk Kabupaten Rokan Hulu bantuan langsung diberikan dalam bentuk bahan bangunan. Setelah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu melakukan identifikasi dan verifikasi penerima bantuan, berikut data setelah penilaian lokasi.

Setelah tim teknis melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima program BSPS, di Desa Pekan Tebih dari alokasi yang berjumlah 112 calon penerima menjadi 94 penerima, Desa Kepenuhan Barat dari alokasi 126 calon penerima menjadi 109 penerima, Desa Kepenuhan Barat Mulya dari alokasi 66 calon penerima menjadi 66 penerima dan Desa Suka Damai dari alokasi 38 calon penerima menjadi 38 penerima dan melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis dibantu oleh TFL. Setelah mendapatkan dokumen administrasi dan dokumen teknis, lalu TFL membuat permohonan proposal penerima yang lolos identifikasi dan verifikasi kepada PPK.

Kemudian setelah disetujui oleh PPK maka total dari penerima adalah 307 SK yang dikeluarkan oleh PPK. Dengan dua Desa yaitu Pekan Tebih dan Kepenuhan Barat yang tidak sampai target dari alokasi calon penerima menjadi penerima.

Setelah mengeluarkan SK maka PPK akan melakukan penyaluran BSPS, karna di Kabupaten Rokan Huku program penyelenggaraan BSPS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berupa bahan bangunan untuk rumah maka TFL melakukan identifikasi penyedia bahan bangunan di setiap kelurahan tersebut.

Setelah melukan kerja sama dengan pihak toko bangunan sebagai penyedia barang, maka penyedia barang akan menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan sesuai dengan kesepakatan dengan PPK. Setelah penerima BSPS menerima bahan bangunan maka penerima BSPS menandatangani berita acara serah terima.

Setelah mendapatkan bahan bangunan maka penerima BSPS akan melakukan Peningkatan Kualitas. Setelah melakukan perbaikan, penerima BSPS wajib menghuni rumah hasil PK. Penerima juga bertanggung jawab atas hasil fisik pelaksanaan PK dengan menyampaikan Laporan penggunaan bahan bangunan disertai foto rumah.

Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan belum berhasil secara target. Sebagai Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Riau, penerima program BSPS Kabupaten Rokan Hulu hanya terpusat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, dan Kecamatan Ujung Batu. Padahal dalam kriteria umum penerima program BSPS adalah tingkat kemiskinan, sementara masih banyak kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan tingkat kemiskinan tinggi Seperti Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Rambah Samo. Berdasarkan data rumah tidak layak huni dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai memiliki Rumah Layak Huni tertinggi dan belum menjadi prioritas. Kemudian dari data diatas terlihat bahwa penerima BSPS di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun

2016 berjumlah 307 penerima. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dimana target penerima bantuan sebanyak 342 penerima. Terdapat dua desa yaitu Desa Pekan Tebih dan Desa Kepenuhan Barat yang tidak sampai target dari alokasi penerima bantuan.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian “**Analisis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu**”.

### 1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa sajakah kendala dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Rokan Hulu?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Rokan Hulu.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### 3. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan defenisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, rivew, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/defenisi konsep/variabel penelitian/hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.